



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 74 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2008  
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka pertanggungjawaban penyelenggaraan pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur, dan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Pedoman Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR. PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah

Provinsi Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2008 Seri E1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2009 Seri E1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pengelolaan belanja SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- (2) Fleksibilitas pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5).
- (3) Fleksibilitas pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berlaku dalam hal terjadi kekurangan anggaran dalam suatu jenis belanja dengan melakukan pergeseran realisasi anggaran sepanjang tidak melampaui total jumlah anggaran dalam DPA SKPD/Unit Kerja dan dilaporkan ke PPKD.
- (4) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, b, c dan f.

2. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Rincian penggunaan pengeluaran yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, b, c, dan f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Pengesahan atas seluruh pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan laporan sesuai dengan format dalam Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 28 Oktober 2011

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

Tgl 28 - 10 - 2011 No. 74 Th 2011 / D

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

ttd

**Dr. H. SOEKARWO**

SALINAN